



**PUTUSAN**

**Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat akumulasi hadhanah dan lainnya antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir: Sekayu, 15 September 1982/umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir: Tempel, 21 April 1979 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2004, tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sekayu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxx dengan kutipan akta nikah Nomor : 438/47/VIII/2004,  
tanggal 24 Agustus 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan  
sighat ta'lik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam  
buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di  
rumah nenek Penggugat di Kecamatan Sukarame Kota Palembang  
selama lebih kurang 02 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di  
KM 15 Kota Palembang selama lebih kurang 04 (empat) tahun, lalu  
pindah kerumah nenek Penggugat di xxxxxxxxxx xxxx xxxx selama lebih  
kurang 02 (dua) tahun, terakhir pindah kerumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxx  
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, sampai  
kemudian berpisah ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat  
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 03  
(tiga) orang anak yang bernama :

3.1 Anak k 1, laki – laki, lahir di Banyuasin pada tanggal 24 April 2008,  
umur 16 (enam belas) tahun, pendidikan SMA kelas 1 ;

3.2 Anak k 2, laki – laki, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 08  
Oktober 2014, umur 10 (sepuluh) tahun, pendidikan SD kelas 4 ;

3.3 Anak k 3, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 26  
Maret 2018, umur 06 (enam) tahun, pendidikan TK, dan ketiga anak  
tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun  
dan harmonis selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi  
sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara  
Penggugat dengan Tergugat adalah ;

5.1. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak cocok lagi  
dalam membina rumah tangga bersama ;

Halaman 2 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



5.2. Tergugat berubah sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan tidak betah dirumah ;

5.3. Tergugat dengan Penggugat selalu mengalami perselisihan dan percekcoan terus menerus ;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 07 November 2023, gara-gara Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi percekcoan setiap hari karena sikap Tergugat yang berubah, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kembali kerumah orang tua dan menjatuhkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh paman Penggugat, dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 07 (tujuh) bulan, selama berpisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ada usaha keluarga untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp.1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa, atas dasar uraian di atas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

13. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

14. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. Anak k 1, um umur 16 (enam belas) tahun ;
  2. Anak k 2, umur 10 (sepuluh) tahun ;
  3. Anak k 3, umur 06 (enam) tahun ;

Halaman 4 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan ;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.4.000.000 ( empat juta ) rupiah setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Siti Sofiyah, S.H.I. tanggal 25 Juni 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

## PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama i.c. PENGGUGAT dan Pihak Kedua i.c. TERGUGAT dengan ini sepakat dalam hal gugatan cerai di Pengadilan Agama Sekayu;

Halaman 5 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



**PASAL 2**

**Hak-hak Perempuan Pasca Terjadinya Perceraian**

Bahwa tentang Hak-hak Perempuan Pasca Terjadinya perceraian, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Kedua akan memberikan hak Pihak Pertama selaku istri yang diceraikan berupa Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Pasal 3**

**Pelaksanaan Hak-hak Perempuan Pasca Terjadinya Perceraian**

1. Bahwa demi menjamin terlaksananya Hak-hak Perempuan Pasca Terjadinya perceraian pada Pasal 2 diatas, maka Pihak Kedua akan memberikan keseluruhan hak-hak Pihak Pertama sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut diatas sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai;
2. Bahwa Pihak Kedua siap Akta Cerainya ditahan oleh Pengadilan Agama Sekayu sampai dengan dilaksanakannya kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dalam Pasal 2 di atas;

**PASAL 4**

Bahwa para pihak harus mentaati isi dari Kesepakatan ini sebagaimana termuat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9;

**PASAL 5**

Bahwa dengan disepakatinya kesepakatan tersebut, maka para pihak para pihak berjanji akan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik.;

Bahwa Penggugat sebagai PNS/Guru Kelas pada SD Negeri I Sekayu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan NIP 198209152014072002 telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Musi Banyuasin sesuai Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: B-

Halaman 6 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.1.8.4/80/BKPSDM/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 4 April 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat dengan mengubah terkait gugatan yang masuk ke dalam kesepakatan perdamaian sebagian berupa nafkah iddah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 8 dalam gugatan Penggugat memang benar dan Tergugat akui.
2. Bahwa pada poin 9 dalam gugatan Penggugat, Tergugat berkeberatan, karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau ikut dengan Penggugat, dan Ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim agar ketiga anak tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk ditanyai satu persatu mau ikut Penggugat (ibunya) atau mau ikut Tergugat (Ayahnya).
3. Bahwa pada poin 10 dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak sanggup.
4. Bahwa pada poin 11 dalam surat gugatan Penggugat telah Tergugat sanggupi sesuai dengan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat.

Demikianlah Jawaban ini, berdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat;
2. Menetapkan Tergugat (Ayahnya) sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :
  1. Anak k 1, umur 16 (enam) belas tahun.
  2. Anak k 2, umur 10 (sepuluh) tahun.
  3. Anak k 3, umur 06 (enam) tahun).

Halaman 7 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat menolak semua dalih dalih jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh pengugat.
2. Bahwa pada point 9, Tergugat menyatakan berkeberatan hak asuh anak kepada saya sebagai Penggugat (Ibu). Pada kenyataannya selama ini ketiga anak saya 95% pengasuhan ada pada saya sebagai seorang ibu.
  - a) Bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam point a, berbunyi: Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  - b) Alasannya Saya sebagai ibu lebih berhak atas pengasuhan anak daripada ayah karena kasih sayang luas serta kesabaran yang lebih besar dalam menanggung beban yang menyangkut pendidikan dan pengasuhan. Kemudian saya memiliki perlakuan lebih lembut dalam menjaga dan mengasuh serta lebih mampu mencurahkan perasaan kasih sayang (di antara contohnya : Ketiga anak saya walaupun saya bekerja saya memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, dalam masalah pendidikan agama dan pendidikan di rumah, ketiga anak saya setiap sehabis sholat magrib belajar mengaji dan belajar pelajaran di sekolah dengan saya).
  - c) Pola Pengasuhan Tergugat kasar (dibuktikan ada beberapa foto kekerasan terhadap Aisyah yang berumur 5 tahun pada tanggal 15 September 2023), temperamen tinggi dan memberikan contoh yang kurang baik untuk anak anak saya (sebagai contoh Setiap malam pergi ke luar rumah untuk kegiatan hobinya dan lain lain serta pulanginya larut malam dan dibuktikan dengan kesaksian dari adik kandung saya).

Halaman 8 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Setelah Tergugat mendapat hak asuh, Tergugat merencanakan untuk menitipkan kedua anak saya Ahmad Rafif dan Aisyah untuk disekolahkan di desa Air Sugihan OKI tempat orang tua Tergugat tinggal (dibuktikan chat wa pada tanggal 30 Juni 2024).

3. Pengugat menolak bahwa pada poin 10 Tergugat menyatakan tidak sangup.

a) Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam point c, berbunyi: Dalam hal terjadinya perceraian : c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

b) Nafkah yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ketiga anak saya sebesar Rp. 4.000.0000 (empat juta rupiah) hanya pendapatan 33% dari seluruh pendapatan Tergugat ( Ada pendapatan pokok sebagai ASN sebesar 4 juta rupiah dan pendapatan tambahan dari hasil kebun sawit seluas + 7 hektar Tergugat paling sedikit 8 juta perbulan. (dibuktikan bukti transfer)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Sekayu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu Perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sky, Tanggal 28 Mei 2024 ini agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk keseluruhan kecuali poin 1- 8 dan poin 11-14 yang dinyatakan benar oleh Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang Penggugat sampaikan didalam Repliknya kecuali yang Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa pada poin 2.a. Memang benar sesuai dengan Pasal 105 (huruf a) Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya, akan tetapi tergantung pada tingkah laku ibunya tersebut, apabila ibu nya berkelakuan tidak baik maka gugurlah hak tersebut,

Halaman 9 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



dan mohon kepada Majelis Hakim agar ketiga anak tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk ditanyai satu persatu mau ikut Penggugat (ibunya) atau mau ikut Tergugat (Ayahnya).

3. Bahwa pada poin 2.b, tidak benar Penggugat adalah seorang ibu yang sabar dalam mengasuh anaknya, melainkan Penggugat adalah seorang ibu yang tempramen, dan apabila cekcok dengan Tergugat Penggugat membuat gaduh serumah sehingga anak-anak bangun semua dari tidurnya, Penggugat juga pernah memukul kepalanya sendiri dan dilihat oleh anak-anak, dan juga Penggugat sering pergi dari rumah hingga 3 hari sampai 4 hari baru pulang meninggalkan anaknya.
4. Bahwa pada poin 2.c, tidak benar Tergugat seorang kasar terhadap anak-anak dan buktinya anak-anak mau ikut Tergugat dari pada ikut Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam memang benar dikarenakan ada pekerjaan yang harus dilembur di kantor.
5. Bahwa pada poin 2.d, memang benar, karena itu adalah keinginan dari anak-anak tersebut supaya dekat dengan neneknya.
6. Bahwa pada poin 3.a dan 3.b tidak bisa Tergugatanggapi karena anak tersebut belum tahu siapa yang akan mendapat hak asuhnya.

Demikianlah Duplik ini, berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Duplik Tergugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat (Ayahnya) sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :
  1. Anak k 1, umur 16 (enam) belas tahun.
  2. Anak k 2, umur 10 (sepuluh) tahun.
  3. Anak k 3, umur 06 (enam) tahun).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Halaman 10 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 1607105509820003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 438/47/VIII/2004 Tanggal 24 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Sekayu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak 1 Nomor 477.460/KB-CAPIL/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak 2 Nomor 1606-LU-30102014-0071, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak 3 Nomor 1606-LU-23042018-0011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 11 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



6. Hasil printout screenshot (tangkap layar) Whatsapp (WA) foto yang menerangkan adanya kekerasan kepada anak yang bernama Aisyah tertanggal 15 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Hasil Printout screenshot (tangkap layar) Whatsapp (WA) foto yang menerangkan transfer pendapatan dari hasil kebun sawit Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Komplek Bumi Griya Lestari Blok B3 No.13 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di KUA Sekayu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu tahun lalu (awal tahun 2023) sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar malam, tidak ada keterbukaan dan masalah tempat tidur yang tidak barengan dimana satu tidur di lantai atas satunya tidur di lantai bawah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dalam keadaan baik, masih tetap sekolah dan di antar jemput oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sejak pisah rumah saksi tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah dapat kekerasan dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu menjalankan kewajibannya sebagai muslimah seperti sholat dan lainnya;
  - Bahwa Tergugat selama anak tersebut bersama Penggugat pernah terlihat menengok, kalau libur anaknya diajak jalan-jalan, tidak pernah dipukul atau dikasarin oleh Tergugat;
  - Bahwa selama anak bersama Penggugat, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah atau tidak;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai P3K sejak 2021 di Disbun (Dinas Perkebunan) Pada Pemda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sebagai Pengawas Perkebunan, sebelumnya merupakan honorer di Dinas perkebunan tersebut;
  - Bahwa Gaji Tergugat sebagai PPPK (P3K) berkisar antara tiga sampai dengan empat juta rupiah setiap bulannya. Selain gaji sebagai

Halaman 13 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3K, Tergugat juga mempunyai penghasilan dari Kebun Sawit yang berada di Jalur, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa terkait Kejadian pencubitan yang dilakukan Tergugat terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui kejadiannya langsung, hanya mendapat cerita dari Penggugat dan diperlihatkan foto bekas cubitannya;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUSIBANYUASIN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman terutama di tempat Penggugat mengajar sebagai guru;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2004 di KUA Sekayu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 07 (tujuh) bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan kurang perhatian dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi sering melihat keduanya bersitegang dan saling mendiamkan serta mengetahui juga dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat sebagai ibunya sejak pisah rumah, sebelum pisah rumah

Halaman 14 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal Bersama dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat keluar rumah sehingga anak-anak ikut Penggugat;

- Bahwa Penggugat memperlakukan anak-anak dengan baik, tidak kasar bahkan malah lembut dan juga hubungan anak dengan Tergugat juga tampak baik;
- Bahwa Anak-anak juga dalam kondisi baik, tetap sekolah dan diajarkan agama (ngaji);
- Bahwa yang mengantar dan membawa pulang anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat adalah Pengugat sejak keduanya pisah rumah, Tergugat tidak terlihat oleh saksi mengantar atau menjemput anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja di UPTD Dinas Perkebunan, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Tergugat Selain bekerja di Dinas Perkebunan, Tergugat juga mempunyai penghasilan dari kebun sawit, tetapi nominalnya berapa saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil *printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) chat antara Tergugat dengan anak pertama dan kedua tertanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) tertanggal 12 Februari 2024 dan 14 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) chatt tertanggal 20 November 2023 dan 12 Februari 2024, bukti surat

Halaman 15 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) chatt tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) chatt tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) tertanggal 13 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) chatt tertanggal 27 dan 28 September 2023 serta tanggal 1 dan 3 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) chatt tanpa tanggal dan tanggal 14 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) Whatsapp (WA) chatt tertanggal 14 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat tidak menanggapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yaitu:

1. Anak k 1, lahir: 24 April 2008, agama Islam pendidikan SMKN 2 Sekayu kelas 2, tempat tinggal: xxxxx xxxxx RT.018 RW 006 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ananda adalah anak Pertama dari tiga bersaudara seayah dan seibu (Penggugat dan Tergugat);

- Bahwa ananda saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dan bersekolah di SMKN 2 Sekayu kelas 2 dengan jurusan BKP;

- Bahwa ananda hingga saat ini tinggal ikut dengan Ibu (Penggugat) di KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

- Bahwa kedua orang tua ananda saat ini sudah pisah rumah sejak akhir tahun yang lalu, dimana ibu (Penggugat) hingga saat ini tinggal bersama ananda dan adik-adik sedangkan ayah (Tergugat) tinggal di Perumahan Center Poin bersama teman ayah (Tergugat) mengontrak rumah;

- Bahwa selama ini ayah dan ibu (Penggugat dan Tergugat) selaku orang tua dalam kesehariannya berperilaku baik kepada anak-anaknya termasuk pada ananda;

- Bahwa ayah dan ibu (Penggugat dan Tergugat) sejak pisah tidak lagi saling kunjung, namun ayah pernah sekali menjemput anak-anak untuk mengajak jalan-jalan;

Halaman 17 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ibadah kedua orang tua menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti sholat dan lainnya;

- Bahwa ananda sampai saat ini masih tetap sekolah dan biaya sekolah diberi langsung oleh ayah (Tergugat);

- Bahwa ananda pernah dengar ayah dan ibu ribut-ribut;

- Bahwa ananda pernah minta ayah dan ibu untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

- Bahwa ananda lebih nyaman ikut dengan ayah karena lebih dekat dengan ayah, lebih dekat juga tempat tinggalnya ke sekolah;

- Bahwa ananda berangkat ke sekolah sendiri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa ananda di samping sekolah juga ikut olahraga kebugaran (gym);

2. Anak k 2, lahir 8 Oktober 2014, agama Islam, pendidikan SD pada SDN I Sekayu kelas 5, tempat tinggal: xxxxx xxxxx RT.018 RW 006 xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ananda adalah anak kedua dari tiga bersaudara seayah dan seibu (Penggugat dan Tergugat);

- Bahwa ananda saat ini berumur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dan bersekolah di SDN 1 Sekayu kelas 5 di tempat ibu (Penggugat) mengajar dimana dalam kesehariannya bersama adik diantar jemput oleh ibu karena satu sekolahan;

- Bahwa ananda hingga saat ini tinggal bersama Ibu (Penggugat) dengan kakak serta

Halaman 18 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik di KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

- Bahwa kedua orang tua ananda saat ini sudah pisah rumah sekira sejak akhir tahun yang lalu, dimana ibu (Penggugat) hingga saat ini tinggal bersama ananda sedangkan ayah (Tergugat) tinggal di Perumahan Center Poin dengan temannya mengontrak rumah;

- Bahwa selama ini ayah dan ibu (Penggugat dan Tergugat) selaku orang tua dalam kesehariannya berperilaku baik kepada anak-anaknya termasuk ananda;

- Bahwa sepengetahuan ananda ayah dan ibu (Penggugat dan Tergugat) sejak pisah rumah tidak lagi terlihat saling kunjung, namun ayah pernah sekali menjemput anak-anak termasuk ananda untuk mengajak main;

- Bahwa dalam hal ibadah kedua orang tua menjalankan kewajibannya beribadah dengan baik;

- Bahwa ayah dan ibu sama-sama pernah memukul ananda, saat sama bapak dipukul karena tidak mau cabut gigi, sedangkan sama ibu pernah dicubit dikit karena takut;

- Bahwa ananda pernah mendengar bapak dan ibu ribut pada malam hari;

- Bahwa ananda pernah minta ayah dan ibu untuk rukun lagi, tetapi ayah tidak mau lagi karena kata ayah ibu sudah cari pengganti;

- Bahwa ananda jika harus memilih lebih nyaman ikut dengan ayah karena ayah jarang marah dan lebih perhatian;

Halaman 19 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung ini Pengugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat tetap pada Dalih-dalihnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
2. Bahwa Pengugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agendan pembuktian dalam proses persidangan.
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini Pengugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya
- 2) Permohonan Cerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
- 3) Menetapkan Perwalian dan hak pemeliharaan/pengasuhan anak dibawah umur atas nama Anak 2 dan Anak 3 Kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 105 kompilasi Hukum Islam Poin a.
- 4) Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000, untuk anak anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar keputusan yang dijatuhkan sampai anak anak tersebut dewasa/mandiri dengan dikenakan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Pasal 105 kompilasi Hukum Islam Poin b.
- 5) Bahwa Jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000 perbulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat

Halaman 20 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil Akta Cerai

6) Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Adapun yang akan Tergugat sampaikan di dalam Kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat sampaikan di persidangan bahwa Penggugat telah terbukti adalah seorang ibu yang temperamen (pemarah dan kasar) terhadap anak-anaknya.

2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keputusan berdasarkan kehendak kedua orang anak yang telah ditanyai di persidangan sesuai dengan kehendak anak tersebut;

1. Bahwa keberatan Tergugat apabila Penggugat yang menjadi pemegang hak asuh anak berdasar pada fakta-fakta yang ada :

a. Ketiga anak menyampaikan kepada Tergugat ingin ikut Tergugat (Ayahnya).

b. Kepada anak perempuan saja Penggugat sering kasar dan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan seorang anak perempuan menjadi minder dan cengeng.

c. Anak-anak beberapa kali diusir dari rumah oleh Penggugat yang mengakibatkan psikis anak terganggu, dibuktikan dari pesan WA;

d. Indikasi perselingkuhan, dibuktikan telah menerima tamu seorang pria pada malam hari dan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sudah membawa seorang pria lain kepada orang tua Penggugat, padahal belum ada akta cerai (Penggugat telah memberikan contoh yang kurang bagus kepada anak-anaknya. foto-foto sudah terlampir waktu pembuktian Tergugat.

e. Pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak tanpa izin Tergugat (suami) dua kali (pertama tiga hari

Halaman 21 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



kedua empat hari), dengan **alasan capek dan menenangkan diri**, dicari pihak keluarga (Ibu, adiknya dan paman juga tantenya ternyata tinggal di rumah kosong adiknya di komp. VBS (pergi pertama) dan di perumahan selarai juga rumah adik bungsunya (pergi kedua), Sementara anak-anak bersama dengan Tergugat di rumah dalam keadaan baik-baik saja tidak ada kendala suatu apa, anak-anak juga tidak menanyakan Penggugat (ibunya).

f. Penggugat pernah akan bunuh diri dengan minum racun rumput, dan Tergugat berhasil merebut botol racun rumput tersebut. (pada saat itu Ibu dan adiknya datang ke rumah dan Tergugat kasih tau racun rumput yang mau diminum masih berada di atas meja makan), Penggugat sudah masuk ke kamar.

g. Penggugat Pernah membawa pisau dapur dan memberikan ke Tergugat meminta Tergugat untuk membunuh Penggugat (anak pertama Penggugat dan Tergugat melihat ibunya membawa pisau dapur).

h. Penggugat Kasar, anak-anak sering dimarah-marahi dan ringan tangan suka mencubit, (mohon kiranya ditanyakan langsung pada anaknya)

i. Penggugat Emosian (Pernah memukuli Tergugat terlihat oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat), yang mengakibatkan anak trauma pada anak.

j. Penggugat Suka menggunakan kata-kata kotor, ada percakapan di WA foto sudah terlampir pada pembuktian Tergugat.

k. Penggugat tergolong pelit dengan materi dengan anak-anak sendiri;

- Anak perempuan pengen pakai antingan selama 2 tahun belum juga di belikan, padahal Tergugat sering mengingatkan dan mengajak menindik telinga dan

Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



langsung membeli antingan tetapi selalu ditunda-tunda, alhamdulillah musim liburan sekolah kemarin Tergugat mengajak anak-anak liburan dan silaturahmi ke rumah neneknya bisa nindik dan membelikan antingan.

- Tergugat mengajak membelikan baju tidur dan sandal untuk anak-anak tetapi Penggugat selalu bilang nanti tapi tidak ada terealisasi (sementara sandal hanya ada yang dipakai)
- Anak pertama mau pindah sekolah memerlukan pas foto hanya 40.000 saja Penggugat tidak mau menalangi dulu, diminta Penggugat untuk meminta kepada Tergugat (ayahnya) baru bisa berfoto.
- membenarkan sepeda anak kedua juga tidak mau padahal hanya putus rantai saja, sebelumnya GIR nya rusak sudah Tergugat belikan, sekarang rantainya putus sudah berbulan-bulan tidak di belikan.

Demikianlah Kesimpulan ini, berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Kesimpulan Tergugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat (Ayahnya) sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :
  - Anak k 1, umur 16 (enam) belas tahun.
  - Anak k 2, umur 10 (sepuluh) tahun.
  - Anak k 3, umur 06 (enam) tahun).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait perkara gugat cerai yang dikumulasikan dengan akibat cerai berupa nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sekayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx atau Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sebagai Guru pada SD Negeri I Sekayu telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang tertanggal 4 April 2024, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;

Halaman 24 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perundang-undangan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Siti Sofiyah, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 21 Juni 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian Nomor 396/Pdt.G/2024/PA Sky tanggal 21 Juni 2024 yakni pada pokoknya tidak berhasil dalam perceraianya tetapi berhasil dalam hal pembayaran nafkah iddah dimana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang akan diberikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan Tergugat setuju apabila akta cerainya ditahan oleh Pengadilan apabila belum membayar nafkah iddah tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat sudah tidak perhatian dan tidak betah di rumah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pada November 2023 mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

Halaman 25 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan dan tidak bersatu lagi, sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, di samping itu Penggugat menuntut hak akibat cerai berupa nafkah iddah, pengasuhan anak dan sekaligus nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta kesimpulan masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni (*aveu pur et simple*) dan tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat pada posita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, serta posita 11 yang terkait adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2004, adanya tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, adanya 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, adanya ketidakharmonisan sejak awal tahun 2023, adanya perselisihan dan pertengkaran dan pada 7 November 2023 Penggugat dipulangkan ke orang tua dan ditalak, adanya pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, dan ada upaya merukunkan namun tidak berhasil, kesanggupan untuk membayar nafkah iddah sebagaimana kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal fakta tersebut, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg tentang pengakuan yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta kesimpulan masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa dalil-dalil yang dibantah atau Tergugat keberatan adalah mengenai dalil pengasuhan anak dan biaya pengasuhannya sebagaimana dalam posita 9 dan 10 gugatan Penggugat dan Tergugat juga memohon agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang juga merupakan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat;

Halaman 26 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian dan kumulasi asessornya, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup begitu juga dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan/permohonan cerai setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas:

Halaman 27 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut mengenai identitas Penggugat yang beralamat di Sekayu Musi Banyuasin, Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal pembuktian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sekayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Agustus 2004. Oleh karenanya

Halaman 28 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1, lahir di Banyuasin pada tanggal 24 April 2008 merupakan anak kesatu laki-laki dari isteri yaitu Penggugat dan suami yaitu Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak 2, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 8 Oktober 2014 merupakan anak kedua laki-laki dari ibu yaitu Penggugat dan ayah yaitu Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak yang bernama Aisyah Hafana SM, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 26 Maret 2019 merupakan anak ketiga perempuan dari ibu yaitu Penggugat dan ayah yaitu Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa hasil print out (cetak dokumen elektronik) Foto dari Handphone yang telah ditunjukkan aslinya namun tidak disertai laporan forensik serta tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis hakim pertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diisebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan

Halaman 29 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti elektronik tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terdapat bukti permulaan petunjuk bahwa ada bekas cubitan pada paha anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah (anak ketiga) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terdapat bukti permulaan petunjuk bahwa Tergugat mempunyai penghasilan selain sebagai P3K juga hasil kebun sawit sebagaimana tertera dalam kwitansi dan bukti transfer dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, yang bernama Vinesa Andeka Pentanini binti Yusmuzi dan Sasriani binti Sahran adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 30 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.9 yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9, berupa hasil *print out* (cetak dokumen elektronik) dari Whatsapp (WA) baik berupa Chat maupun Foto yang ditunjukkan aslinya namun tidak disertai dengan laporan forensik serta tidak ditanggapi oleh Tergugat, karenanya sesuai Pasal 5, 6, 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undng-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti elektronik yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sebagai bukti persangkaan yang bernilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Prin out chatt (percakapan) WA tertanggal 12 Februari 2024 antara anak kedua dengan Tergugat, isi bukti tersebut sebagai bukti permulaan menunjukkan mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat yang menginginkan ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terdapat bukti permulaan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 dan 14 Februari 2024 dalam rumah Penggugat ada tamu laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terdapat bukti permulaan bahwa ada percakapan antara Penggugat dengan orang lain dan tertanggal 20 November 2023 ada chat Penggugat kepada Tergugat serta

Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 12 Februari 2024 anak kedua meminta kepada Tergugat untuk ikut dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 terdapat bukti permulaan adanya percakapan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 telah terdapat bukti permulaan adanya percakapan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 telah terdapat bukti permulaan pada tanggal 23 Juli 2023 adanya baju yang tidak pada tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 telah terdapat bukti permulaan adanya percakapan WA antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 dan 28 September 2023 dan tanggal 1 dan tanggal 3 Oktober 2023 mengenai kegiatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 terdapat bukti permulaan adanya percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat dan pada tanggal 14 Februari 2023 antara anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 terdapat bukti permulaan adanya percakapan WA antara anak Penggugat dengan Tergugat pada 14 Juli 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 22 Agustus 2004;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008, Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 dimana ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

Halaman 32 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2023 yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan kurang perhatian/terbuka dengan Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak November 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, mediator maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan mengenai akibat cerai berupa pembayaran nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah mumayyiz apabila Penggugat dan Tergugat bercerai akan ikut dengan Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang kedua juga ingin ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum mengenai perceraian bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang keduanya telah dikaruniai tiga orang anak dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah berpisah rumah sejak November 2023 atau lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang, sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain), sebagaimana dipertegas dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) yang menyempurnakan rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sehingga berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi

Halaman 34 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak November 2023 atau yang hingga kini lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya karena masalah Tergugat sering keluar rumah dan kurang perhatian/terbuka dengan Penggugat, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 atau sudah lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 35 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi dengan mediator Siti Sofiyah, S.H.I., M.H., sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Halaman 36 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga (*broken marriage*) dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 37 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemberlakuan hasil pleno kamar sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terkait perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa ketentuan masa iddah istri akibat perceraian sebagaimana juga dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang  
Halaman 38 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dalam masa idah istri tanggal 29 Oktober 2021 adalah kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;

### Petimbangan nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait akibat perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Petitum keempat gugatan Penggugat dimana Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyerahkan akta cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi nafkah tersebut, Penggugat dan Tergugat dengan bantuan Mediator telah mencapai kesepakatan bersama sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Juni 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 39 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dapat dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Juni 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya yang secara tegas akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini sebagaimana maksud SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Pertimbangan tentang hadhanah (Pengasuhan Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam posita 9 dan Petitum 3 memohon agar Penggugat sebagai ibu ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 1,

Halaman 40 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir 24 April 2008, Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 dimana ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat dan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 2 (dua) menolak anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat keberatan karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau ikut dengan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim agar ketiga anak tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk ditanyai satu persatu mau ikut Penggugat (ibunya) atau mau ikut Tergugat (Ayahnya), Tergugat juga dalam petitumnya angka 2 (dua) juga memohon agar Tergugat ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan dalam angka 2 (dua) bahwa Pada kenyataannya selama ini ketiga anak saya 95% pengasuhan ada pada Penggugat sebagai seorang ibu. a). Bahwa sesuai dengan Pasal **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam point a**, berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian : a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.** b).* Alasannya Penggugat sebagai ibu lebih berhak atas pengasuhan anak daripada ayah karena **kasih sayang luas serta kesabaran yang lebih besar dalam menanggung beban yang menyangkut pendidikan dan pengasuhan**. Kemudian Penggugat memiliki perlakuan lebih lembut dalam menjaga dan mengasuh serta lebih mampu mencurahkan perasaan kasih sayang ( di antara contohnya : Ketiga anak Penggugat walaupun Penggugat bekerja Penggugat memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, dalam masalah pendidikan agama dan pendidikan dirumah, ketiga anak Penggugat setiap sehabis sholat magrib belajar mengaji dan belajar pelajaran di sekolah dengan Penggugat). c). Pola Pengasuhan Tergugat kasar (dibuktikan ada beberapa foto kekerasan terhadap Aisyah yang berumur 5 tahun pada tanggal 15 September 2023), temperamen tinggi dan memberikan contoh yang kurang baik untuk anak anak Penggugat (sebagai contoh setiap malam pergi keluar rumah untuk kegiatan hobinya dan lain lain serta pulanginya larut malam dan dibuktikan

Halaman 41 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesaksian dari adik kandung Penggugat). d). Setelah Tergugat mendapat hak asuh, Tergugat merencanakan untuk menitipkan kedua anak Penggugat Ahmad Rafif dan Aisyah untuk disekolahkan di desa Air Sugihan OKI tempat orang tua Tergugat tinggal (dibuktikan chat wa pada tanggal 30 Juni 2024)

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya pada poin 2.a. Memang benar sesuai dengan Pasal 105 (huruf a) Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya, akan tetapi tergantung pada tingkah laku ibunya tersebut, apabila ibunya berkelakuan tidak baik maka gugurlah hak tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim agar ketiga anak tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk ditanyai satu persatu mau ikut Penggugat (ibunya) atau mau ikut Tergugat (Ayahnya). Bahwa pada poin 2.b, tidak benar Penggugat adalah seorang ibu yang sabar dalam mengasuh anaknya, melainkan Penggugat adalah seorang ibu yang tempramen, dan apabila cekcok dengan Tergugat Penggugat membuat gaduh serumah sehingga anak-anak bangun semua dari tidurnya, Penggugat juga pernah memukul kepalanya sendiri dan dilihat oleh anak-anak, dan juga Penggugat sering pergi dari rumah hingga 3 hari sampai 4 hari baru pulang meninggalkan anaknya. Bahwa pada poin 2.c, tidak benar Tergugat seorang kasar terhadap anak-anak dan buktinya anak-anak mau ikut Tergugat dari pada ikut Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam memang benar karena ada pekerjaan yang harus dilembur di kantor. Bahwa pada poin 2.d, memang benar, karena itu adalah keinginan dari anak-anak tersebut supaya dekat dengan neneknya. Bahwa pada poin 3.a dan 3.b tidak bisa Tergugat tanggap karena anak tersebut belum tahu siapa yang akan mendapat hak asuhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa P.3, P.4, P. 5 dan P.6 serta dua orang saksi yang bernama Vinesa Andeka Pentanini binti Yusmuzi dan Sasriani binti Sahran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 42 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan baliknya mengajukan bukti T.1 sampai dengan T. 9 dengan tidak menghadirkan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dan jawaban Tergugat mengenai pengasuhan anak, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab-menjawab dan keterangan saksi dan anak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua telah melakukan pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling berusaha memberikan perhatian terhadap anak karena rasa kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, namun dalam beberapa kasus seringkali dalam memperhatikan dan memberi kasih sayang kepada anak tidak melepaskan atau mengesampingkan keinginan maupun ego masing-masing, seringkali tanpa sadar yang menjadi tujuan mereka bukanlah demi kepentingan terbaik anak dalam mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya namun Penggugat dan Tergugat hanya merasa mempunyai hak atas anak tersebut, hal ini yang memicu seringnya terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat di depan anak;

Menimbang, bahwa harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan atas diri seorang anak justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad agar supaya kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental) anak tersebut tidak terganggu. Artinya, "penguasaan tunggal" atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut,

Halaman 43 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh siapa ia diasuh, agar tidak seperti sesuatu barang yang diperebutkan, yang justru hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengingat perselisihan mengenai hak *hadhanah* antara Penggugat dan Tergugat adalah Permulaan bukan perselisihan lanjutan, maka faktor yang perlu diprioritaskan adalah siapa di antara pihak berperkara tersebut yang lebih berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah*. Hal tersebut, berbeda dengan perselisihan lanjutan, di mana setelah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah* atas diri anak, ternyata pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut melalaikan kewajibannya, memberikan pengaruh yang buruk, dan menghadirkan lingkungan yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan akan menilai tidak saja berdasarkan siapa yang berhak, tetapi juga akan menilai kemampuan pihak atau pihak-pihak untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak berdasarkan keleluasaan waktu pengasuhan, dukungan finansial, pengaruh yang baik, dan lingkungan yang mendukung bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya, untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat)

Halaman 44 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalan rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008, Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, yang sebelum dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, Tergugat hanya sekali-kali datang menjenguk, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan disekolahkan dimana untuk anak kedua dan ketiga sekolahnya satu tempat dengan Pengugat mengajar di SDN 1 Sekayu;

Menimbang, bahwa terkait bukti Tergugat berupa T.1 sampai dengan T.9 Majelis hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti permulaan, sehingga dengan demikian bukti tersebut untuk dapat dijadikan sebagai bukti sempurna yang dapat membuktikan dalil-dalil Tergugat harus disertai dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan oleh Majelis Hakim, namun Tergugat mencukupkan dengan bukti yang diajukan;

Halaman 45 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti tambahan yang menguatkan bukti tertulisnya yang merupakan bukti permulaan, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu permohonan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: "*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*". Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat

Halaman 46 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi harus dimaknai sebagaimana pertimbangan di atas, juga dihubungkan dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia untuk mendapatkan asas dan norma yang dirasa adil dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memwujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan

Halaman 47 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas “hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua anak (Penggugat dan Tergugat), siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan masing-masing anak apakah dalam asuhan Penggugat ataukah Tergugat, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan hak pengasuhan satu persatu dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008, saat ini telah berumur 16 tahun lebih sehingga secara biologis, psikologis dan sosiologis dapat didengar keterangannya karena telah mumayyiz dan dapat menentukan pilihan apakah pengasuhannya dengan Penggugat ataukah Tergugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008 di persidangan menyatakan bahwa meskipun kedua orang tuanya baik dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya namun apabila diminta untuk memilih dalam hal pengasuhan apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya maka akan lebih memilih dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya daripada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis yang terbaik bagi anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008 dari sisi biologis, psikologis, sosiologis sebagaimana juga

Halaman 48 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak tersebut dan fakta persidangan lainnya sebagaimana dalam duduk perkara adalah dalam asuhan Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap permohonan Penggugat agar anak tersebut dalam asuhan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan siapa yang berhak terhadap pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 berdasarkan prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, saat ini telah berumur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 di persidangan menyatakan bahwa meskipun kedua orang tuanya baik dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya namun apabila diminta untuk memilih dalam hal pengasuhan apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya maka akan lebih memilih dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya daripada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis meskipun anak Pengugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 telah di dengar keterangannya, namun secara biologis, psikologis dan sosiologis anak tersebut masih belum matang untuk dapat didengar keterangannya dalam hal memilih siapa yang paling pantas di antara Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanahnya karena anak tersebut masih belum mumayyiz dimana dari sisi jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya belum mendukung untuk dapat memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari jawab menjawab maupun bukti yang diajukan oleh Pengugat serta keterangan anak bahwa anak yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 saat ini dari semasa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai kemudian Tergugat pisah rumah dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya,

Halaman 49 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dipelihara dan disekolahkan dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut sekolah saat ini kelas 5 (lima) dalam satu lingkungan sekolah dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang juga mengajar sebagai guru pada sekolah tersebut dimana setiap harinya dari bangun tidur sampai dengan mempersiapkan dan mengantarkan ke sekolah dan juga menjemputnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga anak bahwa selama anak Penggugat dengan Tergugat bersama Penggugat, Tergugat hanya sesekali menjenguk/mengajak main/jalan-jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dalam kesehariannya berperilaku baik dengan mengasuh anak-anak tersebut, dan juga keterangan anak Penggugat bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang baik, sehingga dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kelayakan untuk mengasuh anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Pengugat adalah orang tua yang tidak layak atau mempunyai sikap yang tidak baik yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah orang yang lebih layak dari Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak dapat ditemukan bukti bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak kedua terganggu dari sisi pertumbuhan fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab ditemukan fakta bahwa Tergugat mengakui sering sering keluar malam dikarenakan ada pekerjaan yang harus dilembur;

Halaman 50 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 menyatakan bahwa seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadhonahnya, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya, dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Orang yang demikian itu tidak layak diberi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam Varia Peradilan, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, yang diambil alih sebagai pendapat majelis menyatakan bahwa apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation* (suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inanitie psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan) perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak (Harry Harlow, Abdul Djamali, Alwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, telah ternyata selama anak kedua dalam asuhan Penggugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak maka anak kedua yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 lebih baik tetap bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat agar anak kedua yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan siapa yang berhak terhadap pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga bernama Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, berdasarkan prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang ketiga bernama Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, saat ini telah berumur 6

Halaman 51 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun 4 (empat), meskipun Tergugat memohon agar anak tersebut dihadirkan dan diambil keterangannya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak bisa mengabulkan permohonan Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang ketiga bernama Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, tidak di dengar keterangannya, karena baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis anak tersebut masih belum matang untuk dapat didengar keterangannya dalam hal memilih siapa yang paling pantas di antara Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanahnya karena anak tersebut masih belum mumayyiz dimana dari sisi jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya belum mendukung untuk dapat memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari jawab menjawab maupun bukti yang diajukan oleh Pengugat, serta fakta bahwa anak yang bernama Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 saat ini dari semasa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai kemudian Tergugat pisah rumah dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, anak tersebut dipelihara dan disekolahkan dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut sekolah saat ini kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dalam satu lingkungan dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang juga mengajar pada sekolah tersebut dimana setiap harinya dari bangun tidur sampai dengan mempersiapkan dan mengantar ke sekolah serta menjemputnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan anak bahwa selama anak Penggugat dengan Tergugat bersama Penggugat, tidak terbukti bahwa Tergugat sering menjenguk/mengajak main/jalan-jalan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dalam kesehariannya berperilaku baik dengan mengasuh anak-anak tersebut, dan juga keterangan anak Penggugat bahwa kedua orang tuanya adalah orang

Halaman 52 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, sehingga dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kelayakan untuk mengasuh anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Pengugat adalah orang tua yang tidak layak atau mempunyai sikap yang tidak baik yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah orang yang lebih layak dari Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak dapat ditemukan bukti bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak ketiga terganggu dari sisi pertumbuhan fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab ditemukan fakta bahwa Tergugat mengakui sering sering keluar malam dikarenakan ada pekerjaan yang harus dilembur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 menyatakan bahwa seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadhonahnya, maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya, dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Orang yang demikian itu tidak layak diberi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam Varia Peradilan, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, yang diambil alih sebagai pendapat majelis menyatakan bahwa apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation* (suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inanitie psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan) perkembangan fungsi

Halaman 53 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan kejiwaan anak (Harry Harlow, Abdul Djamali, Alwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, telah ternyata selama anak ketiga dalam asuhan Penggugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak maka anak ketiga yang bernama Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 lebih baik tetap bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa kedekatan anak terhadap ibunya sejalan dengan ayat Al-Quran Surat Luqman ayat 14 yang menyebutkan sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى  
وَهْنٍ وَوَفَّالَةٌ فِي عَمَلَيْنِ إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu"

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang

Halaman 54 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Laras Lestari masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat agar anak ketiga yang bernama Anak 3,

Halaman 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir 26 Maret 2018 ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan mengabulkan tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, dan menolak tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat agar anak kedua dan ketiga ditetapkan dalam asuhan Penggugat dikabulkan dan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhonah tersebut, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Selain itu perlu disadari bersama oleh Penggugat dan Tergugat bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak telah menjadi korban dan jangan sampai menjadi korban yang kedua kalinya karena egoisme masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan menjadikannya sebagai barang rebutan,

Halaman 56 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungya adalah berusaha secara sadar dan bersama-sama untuk melindungi anak tersebut dengan cara menghilangkan secara perlahan trauma pasca perceraian Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan yang terbaik bagi anak tersebut dengan bersama-sama tanpa menimbulkan masalah dan konflik baru. Harus disadari bersama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut, yang dalam kondisi apapun dan sampai kapan pun anak tersebut tetaplah anak Penggugat dan Tergugat yang akan selalu membutuhkan figur ibu dan ayah selama hidupnya, untuk itu meskipun Penggugat sekarang yang mengasuh anak tersebut, Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungya. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014) anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c) mencegah terjadinya*

Halaman 57 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan pada usia anak-anak, dan d) memberikan pendidikan karakter penanaman nilai budi pekerti pada anak;*

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mewajibkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam hal orang tua yang merupakan pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya aquo untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

## **Pertimbangan tentang nafkah hadhanah anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat sebagaimana dalam posita 10 (sepuluh) dan petitum 5 (lima) menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp.1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 3 (tiga) menyatakan bahwa pada poin 10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak bersedia;

Halaman 58 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan a) Bahwa sesuai dengan Pasal **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam point c**, berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian : c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."* b) Nafkah yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ketiga anak saya sebesar Rp. 4.000.0000 (empat juta rupiah) hanya pendapatan 33% dari seluruh pendapatan Tergugat ( Ada pendapatan pokok sebagai ASN sebesar 4 juta rupiah dan pendapatan tambahan dari hasil kebun sawit seluas  $\pm$  7 hektar Tergugat paling sedikit 8 juta perbulan.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bisaanggapi karena anak tersebut belum tahu siapa yang akan mendapatkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa terkait Pengasuhan anak (*Hadhanah*), Majelis Hakim telah menetapkan sebagaimana dalam pertimbangan tentang pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 ditetapkan dalam asuhan Penggugat, sehingga dengan demikian, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait biaya pengasuhan anak yang telah ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.."*. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**و يجب على الأب نفقة الولد**

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

**من له أب وأم فنفقته على أب**

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur

Halaman 60 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam perkara ini Penggugat secara tegas menuntut Tergugat untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah atas anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: (a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami" jo. Pasal 149 huruf d KHI menyatakan bahwa akibat putus perkawinan akibat talak "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 dan anak perempuan bernama Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup, makanan, minuman, vitamin dan juga pakaian, serta perlengkapan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak ditetapkan jumlahnya, hal ini karena biaya pendidikan dan kesehatan sangat tergantung kepada kondisi pendidikan dan kesehatan yang anak jalani dan menyesuaikan kebutuhan anak tersebut yang setiap saat dapat berubah sesuai kondisi tempat dan waktu yang dilalui anak. Sehingga untuk biaya pendidikan dan kesehatan diberikan sesuai kondisi anak;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai PPPK pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dan berdasarkan bukti P.7 Tergugat juga mendapatkan tambahan penghasilan dari kebun sawit dalam satu bulan

Halaman 61 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat untuk anak yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat yaitu Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang dalam asuhan Penggugat yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan dalam pengasuhan Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak memformulasikan gugatannya dalam konvensi dan rekonvensi, namun pada dasarnya karena Penggugat Rekonvensi juga memohon agar ditetapkan

Halaman 62 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh anak, maka secara awam Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008, Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018,

Menimbang, bahwa terkait hal pengasuhan anak atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008, Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang hak asuh anak bagian konvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai pengasuhan orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian konvensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi ditolak dan anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008 sudah mumayyiz dan berkeinginan untuk diasuh oleh Tergugat dalam konvensi atau Penggugat rekonvensi, maka terhadap tuntutan agar ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas

Halaman 63 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3 telah ditetapkan di bawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan hanya untuk anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008 dan ditolak untuk anak yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018, maka harus dinyatakan dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 64 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sudarmaji bin Wadi) terhadap Penggugat (Metti Yunita binti Yusmuzi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai berupa Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyerahkan Akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan Anak 3, perempuan, lahir 26 Maret 2018 dengan tetap memberikan hak akses untuk bertemu kepada Tergugat terhadap anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana dalam diktum 5 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau dalam pengasuhan Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir 24 April 2008 dengan tetap memberikan hak akses untuk bertemu kepada Tergugat Rekonvensi terhadap anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 65 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H. dan Siti Sofiyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Nazarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H.  
Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

Siti Sofiyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

M. Nazarudin, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00

Halaman 66 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)